



**Nomor : 0025/Pdt.G/2011/PA.RTG.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Ruteng yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak pihak-pihak antara :

Umur ■■■ tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir ■■■■■

## Pekerjaan

tempat tinggal

Desa

Kecamatan [REDACTED], Kabupaten

Selanjutnya disebut sebagai

“PEMOHON” ; -----

L a w a n :

Umur 5 tahun, agama Islam, Pendidikan

terakhir

Pekerjaan [REDACTED], tempat tinggal di

## Kecamatan

Kabupaten [REDACTED] selanjutnya disebut

sebagai “TERMOHON” ; -----

Pengadilan Agama tersebut ; -----

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara ; -----

Telah mendengar keterangan para pihak dan saksi-saksi di muka persidangan ;-----

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 3 Oktober 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ruteng

dengan ...



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan register Nomor : 25/Pdt.G/2011/PA.RTG. tanggal 3 Oktober 2011 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah, yang menikah pada tanggal 23 Mei 2009 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Reok dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 12/3/V/2009 ;---
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kontrakan di Pitak ; -----
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup bersama layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan, umur 9 bulan, yang sekarang tinggal bersama Termohon ; -----  
-----
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis dan bahagia, namun sejak 3 (tiga) bulan menjalin kehidupan berumah tangga keadaannya mulai tidak harmonis lagi dan sering terjadi perkecokan ; -----
5. Bahwa awal mula terjadinya perkecokan tersebut disebabkan Termohon tidak mau mendengarkan perintah Pemohon. Pada tanggal 8 September 2011 antara Pemohon dan Termohon kembali terjadi keributan sampai akhirnya Pemohon memukul Termohon. Setelah kejadian tersebut Termohon meminta kepada Pemohon untuk menceraikannya dengan talak 3 (tiga), dan Pemohon pun langsung mengucapkan talak 3 (tiga) kepada Termohon ; -----
6. Bahwa sejak 11 September 2011 antara Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi ; -----
7. Bahwa sejak itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak terjalin komunikasi dengan baik. Dan Pemohon sudah tidak memberi nafkah lagi kepada istri dan anaknya ; -----
8. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan namun usaha tersebut belum berhasil ; -----

9. Bahwa ...

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa karena alasan-alasan tersebut di atas Pemohon merasa sudah tidak sanggup lagi hidup bersama untuk membina rumah tangga dengan Termohon sehingga Pemohon ingin bercerai saja dengan Termohon ; -----

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon memohon dengan hormat kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ruteng cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini agar berkenan mengabulkan permohonan Pemohon untuk berperkara dan sekaligus berkenan memanggil Termohon serta menyidangkan untuk selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ; -----
2. Memberi izin kepada Pemohon [REDACTED] ) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon [REDACTED] ; ---
3. Menetapkan besarnya biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku ; -----

Subsider :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir sendiri di persidangan ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberi kesempatan Pemohon dan Termohon untuk menyelesaikan perkara ini melalui mediasi dengan mediator yang telah disepakati oleh Pemohon dan Termohon yaitu [REDACTED] [REDACTED] namun upaya mediasi tersebut tidak berhasil ; -----

Menimbang, Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun Pemohon tetap pada pendiriannya untuk menceraikan Termohon, sedangkan Termohon menghendaki untuk tetap melanjutkan rumah tangganya dengan Pemohon. Kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ; -----

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ...



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permohonan Pemohon pada angka 1 (satu) sampai dengan angka 3 (tiga), Termohon membenarkannya ; -----
- Bahwa pada angka 4 (empat) permohonan Pemohon, Termohon membenarkannya akan tetapi percekcockannya hanya percekcockan biasa dan masalah-masalah kecil ;
- Bahwa pada angka 5 (lima) permohonan Pemohon, Termohon membenarkan pada tanggal 8 September 2011 antara Pemohon dan Termohon terjadi keributan sampai akhirnya Pemohon memukul Termohon, kemudian Termohon meminta Pemohon supaya menceraikan Termohon. Akan tetapi kejadian itu berawal dari ketika Termohon bermaksud hendak mandi di sungai sekalian mencuci pakaian sementara Pemohon dari siang sampai sore keluar rumah, sedangkan waktu itu sudah sore dan Termohon mau minta tolong kepada ibu mertua untuk menjaga anak Termohon, Termohon merasa tidak enak karena ibu mertua juga dalam keadaan sibuk, kemudian Pemohon datang dan Termohon kemudian mandi sekalian mencuci pakaian di sungai. Setibanya di rumah kemudian Termohon menjemur pakaian yang masih basah tersebut dan kebetulan dibawahnya ada sekarung beras, kemudian Pemohon menegur Termohon supaya Termohon tidak menjemur pakaian di atas beras itu supaya berasnya tidak basah, atas teguran Pemohon tersebut Termohon menjawab masa gara-gara jemuran itu akan mengakibatkan beras sekarung jadi basah. Setelah itu terjadilah pertengkaran sampai akhirnya Pemohon memukul Termohon sampai pingsan. Dan setelah Termohon sadar dari pingsan kemudian Termohon mengucapkan kata-kata supaya Pemohon menceraikan Termohon ; -----
- Bahwa benar sejak tanggal 11 September 2011 antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi tinggal bersama sebagaimana surat permohonan Pemohon angka 6 (enam), karena setibanya dari Padang tanggal 10 September 2011, Pemohon dan Termohon langsung pulang ke Reo dan keesokan harinya Pemohon pulang ke rumah kontrakan sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tua di Reo ; -----

- Bahwa ...

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar sejak kejadian itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak terjalin komunikasi lagi dengan baik, dan tidak ada nafkah dari Pemohon untuk Termohon dan anaknya sebagaimana dalam surat permohonan Pemohon angka 7 (tujuh) ; -----
- Bahwa benar antara Pemohon dengan Termohon sudah pernah didamaikan oleh keluarga Termohon namun tidak berhasil ; -----
- Bahwa Termohon sangat keberatan kalau Pemohon menceraikan Termohon karena Termohon masih ingin melanjutkan rumah tangga dengan Pemohon, dan Termohon juga sudah beberapa kali meminta maaf kepada Pemohon ; -----

Menimbang bahwa, atas jawaban Termohon tersebut Pemohon dalam repliknya membenarkan semua jawaban Termohon tersebut ; -----

Menimbang, bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon tidak mengajukan dupliknya ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

**1. Surat / Tertulis :**

1. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk ( KTP ) Nomor : 53.01.12.121285.0971, tertanggal 18 Juni 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Capil, Kependudukan dan KB Kabupaten Manggarai, bermaterai cukup, telah dinazagelen dan telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Ruteng, cocok dengan aslinya (bukti P.1) ; -----
2. Foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 12/3/V/2009 tertanggal 23 Mei 2009 yang dikeluarkan oleh kepala Kantor Urusan Agama, Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai, bermaterai cukup, telah dinazagelen dan telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Ruteng, cocok dengan aslinya (bukti P.2) ; -----

**2. Saksi-saksi :**

1. TOMI ...



1. [REDACTED], umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan

Dagang, bertempat tinggal di Kelurahan Pitak, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, mengaku sebagai adik kandung Pemohon dibawah sumpahnya secara Islam memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon, adalah suami istri yang menikah pada tanggal 23 Mei 2009 yang lalu, setelah menikah tinggal bersama di rumah kontrakan di Pitak, dan dalam pernikahannya telah dikaruniai seorang anak perempuan, umur 9 bulan ; -----
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis dan tidak pernah terjadi pertengkaran ; -----
- Bahwa pada lebaran idul fitri yang lalu Pemohon dan Termohon pulang ke Padang dan di sana terjadi pertengkaran, akan tetapi saksi tidak tahu apa penyebabnya, kemudian pada tanggal 10 Nopember 2011 Pemohon dan Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon di Reo kemudian keesokan harinya pada tanggal 11 Nopember 2011 Pemohon pulang sendiri ke BTN Langkas Damai, dan sejak itulah antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal dimana Pemohon tinggal di BTN sedangkan Termohon beserta anaknya tinggal di rumah orang tuanya di Reo ; -----
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Termohon sering mengunjungi Pemohon di pasar dan membicarakan masalah anaknya yang sakit ; -----
- Bahwa saksi sebagai keluarga Pemohon pernah menasihati Pemohon supaya kembali membina rumah tangga dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil ; -----
- Bahwa menurut saksi sebagai adik kandung Pemohon, masih berharap antara Pemohon dengan Termohon tetap melanjutkan rumah tangganya, akan tetapi terserah kepada Pemohon dan Termohon sendiri ; -----

- Bahwa ...



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan Pemohon sebagai pedagang pakaian bekas penghasilan bersih dalam sebulanannya sekitar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ; -----

2. [REDACTED], umur 37 tahun, agama Katolik, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Jl. Wae Moro, RT/RW. 06/04, Kelurahan Pitak, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, mengaku sebagai tetangga Pemohon dibawah sumpahnya secara Katolik memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon, adalah suami istri dan pada waktu acara pernikahan saksi ikut hadir, akan tetapi saksi lupa tanggal, bulan dan tahun berapa ; -----
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kontrakan dan telah dikaruniai seorang anak perempuan, umur 9 bulan ; -----
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis namun kemudian terjadi pertengkaran, akan tetapi saksi tidak tahu penyebab pertengkaran ; -----
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut, antara Pemohon dan Termohon sekarang berpisah tempat tinggal dimana Pemohon tinggal di rumah saksi sedangkan Termohon dan anaknya tinggal di rumah orang tuanya di Reo ; -----
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Termohon pernah datang kepada saksi supaya menyampaikan kepada Pemohon agar Termohon diberi kesempatan sekali lagi ; -----
- Bahwa saksi pernah menasihati Pemohon supaya menyelesaikan permasalahannya dengan Termohon dengan pertimbangan yang matang; -----

- Bahwa ...





- Bahwa pekerjaan Pemohon sebagai pedagang pakaian bekas penghasilannya tidak menentu dan tergantung dengan musim ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Pemohon tersebut, Pemohon dan Termohon membenarkannya ; -----

Menimbang bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis Termohon menyatakan tidak mengajukan alat-alat bukti tertulis maupun saksi di persidangan ; -----

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk menceraikan Termohon serta mohon putusan, demikian juga Termohon dalam kesimpulannya tetap pada pendiriannya untuk tetap melanjutkan rumah tangganya dengan Termohon dan selanjutnya mohon putusan ; -----

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini, maka ditunjuk Berita Acara Persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ; ---

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di atas ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberi kesempatan Pemohon dan Termohon untuk menyelesaikan perkara ini melalui mediasi sebagaimana dimaksud dalam PERMA Nomor 1 tahun 2008 namun tidak berhasil. Begitu juga dengan upaya perdamaian yang dilakukan Majelis Hakim sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 jo. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, tetap tidak berhasil pula ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon sebagaimana dikuatkan alat bukti P.1, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 Jo. Pasal 66 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Ruteng ; -----

Menimbang ...





Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan dibenarkan oleh Termohon tentang perkawinannya dengan Termohon sebagaimana dikuatkan dengan alat bukti P.2, dan saksi-saksi di muka persidangan, maka harus dinyatakan bahwa Pemohon dan Termohon telah terbukti sebagai suami istri sah menikah pada tanggal 23 Mei 2009 M, di KUA Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai ; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan atau dalil pokok permohonan Pemohon bercerai dengan Termohon adalah bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, namun 3 (tiga) bulan kemudian rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis lagi dan sering terjadi percekocan yang disebabkan Termohon tidak mau mendengarkan perintah Pemohon, dan pada tanggal 8 September 2011 antara Pemohon dan Termohon kembali terjadi keributan yang akhirnya Pemohon memukul Termohon. Setelah kejadian itu Termohon meminta kepada Pemohon untuk menceraikannya dengan talak 3 (tiga), dan Pemohon pun langsung mengucapkan talak 3 (tiga) kepada Termohon. Bahwa sejak tanggal 11 September 2011 antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal dimana Pemohon tinggal di BTN Langkas Damai sedangkan Termohon dan anaknya tinggal di rumah orang tuanya di Reo, dan sejak itu pula antara Pemohon dengan Termohon tidak ada komunikasi dengan baik, Pemohon juga tidak memberi nafkah kepada anak dan istrinya ; -----

Menimbang, bahwa atas dasar dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan permohonan Pemohon dan menambahkan bahwa pada tanggal 8 September 2011 antara Pemohon dan Termohon memang terjadi keributan sampai akhirnya Pemohon memukul Termohon dan kemudian Termohon meminta Pemohon supaya menceraikan Termohon. Akan tetapi kejadian itu berawal dari ketika Termohon bermaksud hendak mandi di sungai sekaligus mencuci pakaian sementara Pemohon dari siang sampai sore tidak ada di rumah, sedangkan Termohon merasa tidak enak untuk minta tolong kepada ibu mertua menjaga anak Termohon, karena ibu mertua

juga ...



juga dalam keadaan sibuk, kemudian Pemohon datang dan Termohon kemudian mandi sekalian mencuci pakaian di sungai. Setibanya di rumah kemudian Termohon menjemur pakaian yang kebetulan di bawahnya ada sekarung beras, kemudian Pemohon menegur Termohon supaya Termohon tidak menjemur pakaian di atas beras itu agar berasnya tidak basah, atas teguran tersebut Termohon menjawabnya masa gara-gara jemuran itu akan mengakibatkan beras sekarung jadi basah. Setelah itu terjadilah pertengkaran sampai akhirnya Pemohon memukul Termohon sampai pingsan. Dan setelah Termohon sadar dari pingsan kemudian Termohon mengucapkan kata-kata supaya Pemohon menceraikan Termohon ; -----

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon yang keterangannya saling bersesuaian pada pokoknya menerangkan bahwa semula rumah tangga antara Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, kemudian pada bulan September 2011 antara Pemohon dengan Termohon terjadi pertengkaran, sampai kemudian pada tanggal 11 September 2011 antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dimana Pemohon tinggal di BTN Langkas Damai sedangkan Termohon dan anaknya tinggal di rumah orang tua Termohon di Reo dan sejak saat itu komunikasi antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak baik dan Pemohon juga tidak pernah memberi nafkah kepada Termohon dan anaknya; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon serta dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi di muka persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi yang disebabkan antara Pemohon dengan Termohon terjadi pertengkaran yang penyebabnya Termohon menjemur pakaian kemudian Pemohon menegurnya dan Termohon tidak terima sampai akhirnya Pemohon memukul Termohon sampai pingsan dan setelah sadar kemudian Termohon meminta Pemohon supaya mentalak Termohon dan kemudian Pemohon mentalak Termohon dengan talak 3 (tiga). Dan setelah kajadian itu pada tanggal 11

September ...



**putusan.mahkamahagung.go.id**



dan mencegah madharat itu lebih utama dari pada mengharapkan maslahah, sebagaimana kaidah fiqh :

دَرُءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

*Artinya Mencegah Mafsadat / kerusakan lebih diutamakan dari pada mencapai maslahat ;-----*

oleh karena itu perceraian merupakan jalan yang lebih maslahat bagi Pemohon dan Termohon ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim dalam permusyawatannya berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis dan telah terjadi perpecahan keluarga yang sulit untuk dipersatukan lagi. Apalagi antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal dan selama berpisah Pemohon juga tidak pernah memberi nafkah kepada Termohon dan anaknya. Apalagi melihat niatan Pemohon yang amat kuat untuk menceraikan Termohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak akan bisa dipersatukan kembali sehingga tujuan rumah tangga untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rohmah sebagai tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan juga Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi :



Artinya: Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikannya diantara kamu rasa kasih dan

*tidak ...*



sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. -----

tidak dapat diwujudkan oleh Pemohon dan Termohon di dalam rumah tangganya yang berarti pula alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 39 ayat ( 2 ) huruf (f) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi. Dan oleh karenanya Permohonan Pemohon cukup beralasan untuk dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian dalam perkara ini atas kehendak Pemohon dan dalam pemeriksaan tidak terbukti, terjadinya perselisihan dan pertengkaran rumah tangga tersebut tidak semata-mata disebabkan oleh sikap dan perilaku Termohon akan tetapi justru penyebabnya dari Pemohon, maka berdasarkan Pasal 41 (c) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 158 dan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam maka Pemohon diwajibkan untuk membayar mut'ah dan iddah Termohon yang besarnya sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini ; ----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian (bidang perkawinan), maka berdasarkan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 jo. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pengadilan Agama biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ; -----

Mengingat dan memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syar'i yang berkaitan dengan putusan ini ; -----

### **MENGADILI**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ; -----
2. Memberi izin kepada Pemohon ( [REDACTED] ) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ( [REDACTED] ) di depan sidang Pengadilan Agama Ruteng ; -----
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa :
  - a. Nafkah Iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ; -----



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

b. Uang Mut'ah sebesar Rp. 1.000.000,- ( satu juta rupiah ) ; -----

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membay .....  
4. Membebaskan ...  
dihitung sebesar Rp.261.000,- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah ) ; -----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ruteng pada hari Rabu tanggal 9 Nopember 2011 M bertepatan dengan tanggal 13 Dzulhijjah 1432 H., oleh kam [REDACTED], [REDACTED] sebagai Ketua Majelis, [REDACTED] dan [REDACTED] masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga di ucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh [REDACTED] sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon ; -----

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

[REDACTED]

[REDACTED]

PANITERA,

[REDACTED]

[REDACTED]

Perincian biaya perkara :

- |                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran        | Rp. 30.000,-       |
| 2. Biaya Panggilan Pemohon  | Rp 50.000,-        |
| 3. Biaya Panggilan Termohon | Rp 120.000,-       |
| 4. Biaya Proses             | Rp. 50.000,-       |
| 5. Redaksi                  | Rp. 5.000,-        |
| 6. <u>Biaya Meterai</u>     | <u>Rp. 6.000,-</u> |



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp. 261.000,-

(dua ratus enam puluh satu ribu rupiah).

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)